



**PENETAPAN**

Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Dps

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**ROHMA NUR HASANAH**, Tempat/tgl lahir: Yogyakarta, 8 Agustus 1990, Jenis Kelamin: Perempuan, Status: Kawin, Pekerjaan: Karyawan swasta, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, bertempat tinggal di Jln. Imam Bonjol, Pondok Citra Production No. 2 Abiantimbul-Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I MADE BANDEM DANANJAYA, SH.,MH., I GUSTI AYU PRADNYA SWARI DEWI, SH.MH., PUTU RATIH KUSUMADEWI KP, SH., para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “I MADE BANDEM DANANJAYA, SH.MH, And Associates” yang beralamat di Jln. Bhineka Nusa Kauh I Blok P No.118 Dalung Permai, Badung-Bali,80231, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Desember 2022 dengan nomor register 3919/Dat/2022, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 2/Pdt.P/2023/PNDps tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Desember 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dibawah register Nomor: 2/Pdt.P/2023/PNDps, tanggal 2 Januari 2023, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3471024808900001 yang dikeluarkan pada

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/ PN Dps



tanggal 29 September 2018 dan juga pemilik Kartu Keluarga dengan Nomor Kartu Keluarga 5171030408170013 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Agustus 2018., dimana kedua dokumen tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

2. Bahwa Pemohon juga pemilik Akta Kelahiran No.1160/KD/1998., tertanggal 1 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Yogyakarta;
3. Bahwa saat ini Pemohon ingin mengubah namanya yang tertera baik di KTP, KK dan Akta Kelahiran yang saat ini bernama ROHMA NUR HASANAH menjadi nama LEORA JOHANSSON;
4. Bahwa adapun alasan-alasan pergantian nama tersebut dikarenakan saat ini Pemohon tinggal di Swedia dan sudah menikah dengan seorang laki-laki berkebangsaan Swedia yang bernama LINUS JOHANSSON, sehingga pemohon ingin menyesuaikan Namanya yang baru dengan nama keluarga suaminya. Disamping itu di Swedia nama pemohon banyak dikira nama seorang laki-laki sehingga Pemohon merasa perlu mengganti Namanya tersebut saat ini;
5. Bahwa untuk sahnya perubahan penggantian nama tersebut maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar sebagai dasar perubahan nama Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
6. Bahwa atas perubahan Penggantian nama Pemohon tersebut baik di KTP, KK, Akta Kelahiran dan dokumen-dokumen lainnya tidak ada pihak yang merasa berkeberatan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui hakim yang mengadili Permohonan ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan/memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan semua permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mengganti Nama Pemohon baik di KTP, KK dan Akta Kelahiran dari nama ROHMA NUR HASANAH menjadi nama LEORA JOHANSSON;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.1160/KD/1998 atas nama Rohma Nur Hasanah tertanggal 1 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3471024808900001 atas nama Rohma Nur Hasanah tertanggal 29 September 2018, diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.5171030408170013 atas nama Kepala Keluarga Rohma Nur Hasanah tertanggal 29 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Ijazah Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas nama Rohma Nur Hasanah tertanggal 30 Agustus 2014, diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 68/DKPS/2018 tertanggal 28 Agustus 2018, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dilegalisir, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

## 1. Saksi Yurika Ria Fatmala:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ganti nama;
- Bahwa Pemohon lahir di Yogyakarta tanggal 8 Agustus 1990 dengan nama ROHMA NUR HASANAH;
- Bahwa kelahiran Pemohon sudah dicatikan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/ PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran, KTP, KK dan Ijazah Universitas Atma Jaya Yogyakarta tercantum dengan nama ROHMA NUR HASANAH;
- Bahwa Pemohon ingin nama Pemohon yang semula tertulis ROHMA NUR HASANAH diganti menjadi LEORA JOHANSSON;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan pergantian nama karena saat ini Pemohon tinggal di Swedia dan sudah menikah dengan seorang laki-laki berkebangsaan Swedia yang bernama LINUS JOHANSSON, sehingga Pemohon ingin menyesuaikan namanya yang baru dengan nama keluarga suaminya. Disamping itu di Swedia nama Pemohon banyak dikira nama seorang laki-laki sehingga Pemohon merasa perlu mengganti namanya;
- Bahwa Pemohon sudah mengetahui dan siap dengan konsekuensi perubahan namanya terkait dengan namanya akan berbeda pada ijazah sekolah;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan terhadap pergantian nama Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon tinggal di Swedia, Pemohon tidak mengalami permasalahan terhadap nama Pemohon LEORA JOHANSSON;

## 2. Saksi Rokhayah;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ganti nama;
- Bahwa Pemohon lahir di Yogyakarta tanggal 8 Agustus 1990;
- Bahwa kelahiran Pemohon sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta;
- Bahwa nama Pemohon semula tertulis ROHMA NUR HASANAH ingin diganti menjadi LEORA JOHANSSON;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran, KTP, KK dan Ijazah Universitas Atma Jaya Yogyakarta tercantum dengan nama ROHMA NUR HASANAH;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan pergantian nama karena saat ini Pemohon tinggal di Swedia dan sudah menikah dengan seorang laki-laki berkebangsaan Swedia yang bernama LINUS JOHANSSON, sehingga Pemohon ingin menyesuaikan namanya yang baru dengan nama keluarga suaminya. Disamping itu di Swedia nama Pemohon banyak

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/ PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikira nama seorang laki-laki sehingga Pemohon merasa perlu mengganti namanya;

- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan terhadap pergantian nama Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon tinggal di Swedia, Pemohon tidak mengalami permasalahan terhadap nama Pemohon LEORA JOHANSSON;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara ini termasuk pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengganti nama Pemohon yang semula tertulis : ROHMA NUR HASANAH diganti menjadi LEORA JOHANSSON;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon. Demikian pula khusus mengenai perubahan nama maka sebagaimana Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Pemohon pada permohonannya dihubungkan dengan bukti surat P-2 diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol Pondok Citra Production No. 2 AB, Kel/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, sehingga masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/ PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan dari Pemohon apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon ternyata didalam petitum permohonan tidak mencantumkan pokok permohonan mengenai perubahan nama Pemohon, baik menyatakan sah perubahan nama Pemohon ataupun memberikan izin kepada Pemohon untuk perubahan namanya tersebut, dan hanya terdapat petitum memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mengganti Nama Pemohon baik di KTP, KK dan Akta Kelahiran dari nama ROHMA NUR HASANAH menjadi nama LEORA JOHANSSON. Bahwa mengacu pada Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana disebutkan:

- *Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*
- *Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim/Pengadilan tidak berwenang memerintahkan instansi pelaksana untuk mencatatkan perubahan nama, namun Hakim dapat memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan namanya sebagaimana penetapan pengadilan kepada instansi pelaksana, untuk kemudian dicatatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam petitum permohonan wajib ada petitum pokok mengenai perubahan nama dimaksud, dalam hal ini pemberian izin kepada Pemohon untuk merubah namanya tersebut. Bahwa oleh karena tidak ada petitum pokok tersebut, maka berdasarkan asas Ex aequo et Bono, serta ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat*

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/ PN Dps



*tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*”, maka Hakim akan menambahkan petitum dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya oleh Kuasa Pemohon telah diajukan bukti surat dari P-1 sampai dengan bukti surat P-5 serta 2 (dua) orang saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu meneliti apakah permohonan ini telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa definisi atau pengertian;

- Bahwa definisi akta kelahiran menurut Kamus Hukum yang disusun oleh Drs. M. Marwan, S.H. dan Jimmy P., S.H., “Surat keterangan kelahiran adalah suatu akte autentik yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil yang memiliki kekuatan hukum sempurna di hadapan hakim, memberikan kepastian hukum, menentukan kedudukan hukum seseorang serta memiliki waktu berlaku tidak terbatas. Akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang berisi keterangan tentang kelahiran seorang anak dan dibuktikan dalam register catatan sipil”;
- Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, *perubahan nama* dan perubahan status kewarganegaraan (Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);
- Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam register pencatatan sipil dan diberikan kutipan akta kelahiran. Didalam kutipan akta kelahiran tersebut memuat beberapa informasi terkait kelahiran seseorang yang meliputi identitas si pemilik akta dan identitas orang tuanya, antara lain memuat nama subyek kelahiran, tempat kelahiran, waktu (tanggal, bulan, tahun) kelahiran, dan sebagainya, sehingga data yang ada didalamnya harus benar demi kepastian hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama merupakan hal yang sangat penting dikarenakan nama sebagai identitas diri yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dalam masyarakat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Kepentingan dari nama bagi penyelenggara pemerintahan adalah memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat. Bahwa menurut Masyarakat/Kebiasaan : nama adalah suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilan, sedangkan menurut Agama : Nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai doa sudah tersirat dalam sebuah nama. Demikian juga bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi Kewarganegaraan kepercayaan, historis, simbolis, keluarga/marga dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, dalam perjalanan hidupnya dan bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya;

Menimbang bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang ternyata memerlukan adanya perubahan karena adanya suatu keadaan tertentu, sehingga untuk terciptanya keseragaman administrasi dan kepastian hukum memerlukan adanya penetapan perubahan nama dari pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;*

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta hukum Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Tri Heru Subiakto dan Rochayah, dimana Pemohon lahir tanggal 8 Agustus 1990 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No.1160/KD/1998

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/ PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta dengan nama Rohma Nur Hasanah. Bahwa nama Pemohon tersebut juga telah sesuai dengan namanya pada KTP (vide bukti P-2), KK (vide bukti P-3), ijazah universitas (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan terutama bukti P-5 serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Bengt Emil Linus Johansson, Warga Negara Swedia;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon berkeinginan mengganti namanya tersebut dari ROHMA NUR HASANAH diganti menjadi LEORA JOHANSSON dengan alasan saat ini Pemohon tinggal di Swedia dan sudah menikah dengan seorang laki-laki berkebangsaan Swedia yang bernama LINUS JOHANSSON, sehingga pemohon ingin menyesuaikan namanya yang baru dengan nama keluarga suaminya. Disamping itu di Swedia nama Pemohon banyak dikira nama seorang laki-laki sehingga Pemohon merasa perlu mengganti namanya. Bahwa hal tersebut sebagaimana dibenarkan pula oleh saksi-saksi dipersidangan. Dimana selama tinggal di Swedia dengan suaminya, nama Leora Johansson yang digunakan oleh Pemohon tidak ada permasalahan. Bahwa terhadap perubahan nama Pemohon tersebut, keluarga Pemohon maupun pihak lain tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dibenarkan sendiri oleh Pemohon bahwa Pemohon telah siap pula dengan segala konsekuensi terkait perubahan namanya tersebut yang nantinya akan berbeda dengan namanya seperti dalam ijazah dan surat lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut perubahan nama Pemohon tersebut memerlukan penetapan pengadilan untuk kepastian hukum. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan demikian Hakim menambahkan petitum ke-2 yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti namanya dari ROHMA NUR HASANAH diganti menjadi LEORA JOHANSSON;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama Pemohon telah dikabulkan, maka perubahan nama wajib dilaporkan dan dicatatkan untuk tertib

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/ PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi. Bahwa mengenai pencatatan perubahan nama dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil merupakan wewenang dari Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Bahwa terhadap pencatatan perubahan nama juga diatur di dalam aturan pelaksanaannya yaitu Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dimana pada angka a menyatakan persyaratan salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa kutipan akta kelahiran Pemohon dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, sedangkan administrasi kependudukan Pemohon sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, maka untuk tertib administrasi serta kepastian hukum terkait perubahan nama Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya sebagaimana perintah Undang-undang berdasarkan kewenangannya Pejabat Pencatatan Sipil wajib untuk mencatat perubahan nama tersebut dari **ROHMA NUR HASANAH** menjadi **LEORA JOHANSSON** dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum ke-2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka terhadap seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Presiden

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/ PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta Ketentuan Peraturan Perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon dari **ROHMA NUR HASANAH** diganti menjadi **LEORA JOHANSSON**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/mendaftarkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami I Putu Suyoga, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negeri Denpasar Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Dps tanggal 2 Januari 2023, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/ PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran /PNBP.....	Rp	30.000,00
- Penggandaan Berkas/ATK.....	Rp	100.000,00
- Biaya penggandaan berkas	Rp	40.000,00
- PNBP.....	Rp	10.000,00
- Redaksi .....	Rp	10.000,00
- Meterai .....	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>200.000,00</b>
<i>( dua ratus ribu rupiah )</i>		